



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

NOMOR : 13/007/Bup-TB/I/2023

NOMOR : 415.4/17/KB/I/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PETRUS KASIHAW

: Bupati Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Kompleks Perkantoran, Jalan Trans Papua Barat, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92.990/2021 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Periode 2021-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. EISTI'ANAH

: Bupati Demak, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk membangun sinergi program dan kegiatan **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
- b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
- d. saling bertukar teknologi, informasi, pengetahuan dan pengalaman; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan Pejabat/Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 2 (dua) masing-masing tanpa meterai sebagai arsip mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,

PETRUS KASIIHW

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 2 (dua) masing-masing tanpa meterai sebagai arsip mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,





BUPATI DEMAK

SURAT KUASA

NOMOR: 415.4/18/SKB/I/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
- b. Jabatan: Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

- a. Nama : Ir. NANANG TASUNAR DAVID NARUTOMO, MM
- b. NIP : 19670210 198303 1 009
- c. Jabatan: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 13/007/Bup-TB/I/2023, Nomor 415.4/17/KB/I/2023, tanggal 26 Januari 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 26 Januari 2023

Penerima Kuasa,
**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak**

Yang Memberi Kuasa,
BUPATI DEMAK

Ir. NANANG TASUNAR DAVID NARUTOMO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670210 198303 1 009



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Plt. Kabag. Pemerintahan	



BUPATI DEMAK

SURAT KUASA

NOMOR: 415.4/18/SKB/I/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
- b. Jabatan: Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

- a. Nama : Ir. NANANG TASUNAR DAVID NARUTOMO, MM
- b. NIP : 19670210 198303 1 009
- c. Jabatan: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 13/007/Bup-TB/I/2023, Nomor 415.4/17/KB/I/2023, tanggal 26 Januari 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 26 Januari 2023

Penerima Kuasa,
**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak**

Yang Memberi Kuasa,
BUPATI DEMAK

Ir. NANANG TASUNAR DAVID NARUTOMO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670210 198303 1 009



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.